

ANALISIS PROSEDUR PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* PAJAK HOTEL DI KOTA BAUBAU (Studi Kasus pada BPKAPD Kota Baubau)

Ramdan Alimin^{*1}, Muhammad Rais R.²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: ramdanalimin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penerapan *Self Assesment System* Pajak Hotel Dikota Baubau (Studi Kasus Pada BPKAPD Kota Baubau). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian lapangan, dokumentasi dan wawancara,. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Penerapan *self assesment system* pajak perhotelan pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, yaitu mulai dari : (1) Tahap pendataan dan pemberian wajib pajak, masi di didapatkan wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak secara sendiri melainkan masih harus di survey oleh petugas pajak dan menetapkannya sebagai wajib pajak perhotelan, (2) Tahap menghitung pajak, masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajaknya, serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak perhotelan, (3) Tahap membayar dan menyetor pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya sehingga mereka melakukan penyimpangan dengan mengecilkan omset guna untuk mengecilkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar, (4) Tahap melaporkan pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD.

Kata Kunci : *Self Assesment System. Pajak Hotel*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Implementation of Self Tax Assessment System in the City of Baubau Hotel (Case Study in BPKAPD of Baubau City). The techniques used in this study are, field research, documentation and interviews . While the data analysis technique used is descriptive analysis. Based on research and analysis results that the authors describe in the chapter before, the authors tried to draw conclusions about The application of the hotel tax self-assessment system at the Baubau City Financial, Asset and Regional Management Agency (BPKAPD) regarding the implementation of the hotel tax self-assessment system at the Financial, Asset and Regional Processing Agency (BPKAPD) of the City of Baubau has not been optimally implemented, starting from: (1) Data collection and registration stages of taxpayers, there are still taxpayers who do not register themselves as taxpayers themselves but must still be surveyed by tax officials and set them as hotel taxpayers, (2) Stage of calculating taxes, there are still taxpayers assisted by tax officials in calculating their taxes, as well as a lack of understanding of taxpayers regarding the laws and regulations governing hospitality taxes, (3) The stage of paying and depositing taxes, there are still taxpayers who are undisciplined in paying and reporting the tax due so they make deviations with turn down turnover in order to turn down j the amount of tax owed to be paid, (4) Tax reporting stage, there are still many taxpayers who do not report SPTPD.

Keywords: *Self Assessment System. Hotel Taxes*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui penerimaan pajak maka Negara dapat membangun berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Berbagai usaha dilakukan pemerintah melalui dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Pajak yang ditarik dari masyarakat oleh pemerintah berupa pajak pribadi, pajak badan, pajak hotel dan sebagainya. Namun penerimaan pajak belum sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data kementerian keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 (APBN). Target pajak yang harus dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun, artinya kekurangan penerimaan (*shortfall*) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu.

Salah satu upaya pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan membuat kebijakan melalui peraturan perundangan dengan memberikan kepada masyarakat untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri atau self assessment system. Dengan sistem ini pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat.

Untuk memperkenalkan sistem self assessment kepada masyarakat pemerintah melalui dirjen pajak melakukan berbagai kegiatan kerjasama dengan berbagai lembaga, instansi pemerintah, lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi sistem self assessment, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penerapan sistem self assessment dalam pelaksanaan penagihan pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak secara mandiri, dengan demikian harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari masyarakat dapat diwujudkan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang bagi pembangunan baik di pusat maupun di daerah dalam berbagai bidang infrastruktur untuk kepentingan masyarakat masih dimungkinkan

berdasarkan jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan sistem self assessment. Pelaksanaan sistem self assessment tidak hanya menyangkut penerimaan pajak dipusat namun juga berhubungan dengan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hotel. Perkembangan hotel di setiap daerah khususnya Kota Baubau begitu cepat, hal ini disebabkan Kota Baubau sebagai salah satu kota transit yang memungkinkan setiap orang untuk singgah dan melaksanakan berbagai aktifitas harian yang dapat memberikan masukan pendapatan daerah bagi kota Baubau. Dengan banyaknya hotel yang terus berdiri di kota Baubau, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menambah pendapatan asli daerah dari setiap hotel yang membayar pajak. Dengan potensi pajak hotel yang begitu besar pemerintah kota Baubau melalui Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau memberikan kesempatan kepada pemilik hotel untuk membayar pajak dengan sistem self assessment. Dengan sistem ini Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau berharap kepada pemilik hotel untuk menghitung dan membayar sendiri pajak kepada pemerintah kota Baubau sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan sehingga dapat memberikan kontribusi peningkatan penerimaan pajak hotel yang dapat digunakan oleh pemerintah kota Baubau untuk membiayai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kota Baubau. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Prosedur Penerapan Self Assesment System Pajak Hotel Di kota Baubau (Studi Kasus Pada BPKAPD Kota Baubau)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Waluyo (2012), Pajak merupakan pembayaran terhadap negara (yang wajib dibayarkan) yang terutang kepada yang harus membayarnya menurut peraturan, dan tidak dapat hasil kembali, yang dapat diberikan, dan manfaatnya adalah untuk pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pajak ialah: “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan dengan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Sitti Resmi (2014) fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *pengatur* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Siti Resmi (2014) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga diantaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

- a. *Official Assesment System*

Sistem pemberian pajak merupakan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang pada tiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang diberikan pajak sepenuhnya para aparatur pajak.

- b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. *With holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.4 Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), penagihan pajak ialah: Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.5 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2011) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), Surat Ketetapan (SK) Pembetulan, Surat Ketetapan (SK) Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak (STP) tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

2.6 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Sari (2013) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Lelang

2.7 Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, adalah: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Sumarsan (2013) Beberapa hak dari wajib pajak diantaranya:

1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
2. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan;

2.9 Subyek dan Obyek Pajak

Menurut Waluyo (2012) Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut:

1. Orang Pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
4. Bentuk Usaha Tetap.

2.10 Self Assesment

Siahaan (2010) mengatakan bahwa pengertian *Self Assessment System* adalah suatu bentuk sistem hukum yang modern dalam bidang perpajakan dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila

2.11 Ciri-Ciri Self Assesment System

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) ciri-ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

2.12 Pelaksanaan Self Assesment System

Menurut Gunadi (2013), pelaksanaan *Self Assesment System* menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain:

1. Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Surat Setoran Pajak (SSP)

3. Surat Tagihan Pajak (STP)
4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
5. Surat Keputusan Pembetulan
6. Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2015) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerapan *self assessment system* pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD).

Menurut Suharsimi Arikunto (2012), sampel adalah sebagian atau wakil Populasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Penerapan *self assessment system* yang meliputi Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak, Tahap menghitung pajak, Tahap membayar atau menyetorkan pajak, dan Tahap melaporkan pajak pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) tahun 2020. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni:

1. Data primer yang dikumpulkan melalui yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau yang berhubungan dengan penerapan *self assessment system*.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan informasi yang berhubungan dengan *self assessment system* pada Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau tanggal 27 Juni 2020 tentang penerapan *self assesment system* pajak hotel di kota Baubau bahwa dalam penerapannya terdapat empat tahap, yaitu:

a. Tahap Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau,

tanggal tanggal 27 Juni 2020 mengenai tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak hotel di Kota Baubau, Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak hotel di Kota Baubau adalah petugas Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) melakukan kunjungan secara langsung kepada wajib pajak untuk memberikan pengetahuan mengenai pembayaran *self assessment system* pajak hotel online dan memberikan informasi dalam pelaksanaannya, dengan tujuan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya sekaligus melakukan survei wajib pajak lapangan dan memasang spanduk pada tempat-tempat strategis dan media cetak lokal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

b. Tahap Menghitung Pajak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, tanggal tanggal 27 Juni 2020 mengenai tahap menghitung wajib pajak hotel di Kota Baubau. Tahap menghitung pajak pajak hotel di Kota Baubau dengan menggunakan alat perekam *online* yang sudah disediakan, semua transaksi yang dilaksanakan oleh wajib pajak hotel secara otomatis terkoneksi ke Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lebih lanjut Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau menjelaskan bahwa Sistem *online* memberikan manfaat kepada wajib pajak hotel di Kota Baubau yaitu kemudahan dalam pelayanan dan administrasi, karena setiap wajib pajak hotel yang sudah memiliki surat pemberitahuan tahunan pajak daerah (STPD) dan sudah memiliki nomor pajak wajib daerah (NPWD) dapat langsung melakukan registrasi *online* untuk mendapatkan *user ID* dari Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau sehingga dapat langsung memenuhi kewajiban pembayaran pajak hotel setiap tahun tanpa harus datang ke Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau.

c. Tahap Membayar atau Menyetor Pajak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, tanggal tanggal 27 Juni 2020 mengenai tahap membayar atau menyetor pajak hotel di Kota Baubau. Tahap membayar atau menyetor pajak hotel di Kota Baubau adalah dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib

pajak hotel. Wajib pajak hotel membuka aplikasi pajak *online* yang sudah disediakan menggunakan *user id*.

Setelah koneksi dan alamat website berhasil di akses, halaman *login* aplikasi pajak hotel akan muncul pada layar monitor dan wajib pajak hotel akan masuk pada halaman awal aplikasi. Selanjutnya wajib pajak hotel melakukan pengisian nama pajak pada menu utama untuk melihat data surat pemberitahuan tahunan pajak daerah (SPTPD), setelah itu dapat dilakukan pengisian data surat pemberitahuan tahunan pajak daerah (SPTPD) dengan menginput masa pajak. Setelah melakukan pengisian data tersebut maka nama usaha tersebut akan terisi secara otomatis, kemudian mengisi pengenaan atau omset maka pajak terhutang akan otomatis terhitung. Setelah itu akan ada tampilan untuk mengecek detail tagihan pajak, setelah semua tagihan pajak sudah benar maka mencetak slip bayar, yang mana slip bayar tersebut digunakan untuk pembayaran melalui *teller* atau mesin Anjungan tunai mandiri (ATM) bank pembangunan daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Baubau. Wajib pajak hotel kemudian melaporkan sebagian Kasubid penagihan dan pemungutan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) kota Baubau.

d. Tahap Melaporkan Pajak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, tanggal 27 Juni 2020 mengenai tahap melaporkan pajak hotel di Kota Baubau. Tahap melaporkan pajak bagi wajib pajak hotel di kota Baubau adalah melalui aplikasi perhitungan *online* memakai aplikasi yang telah disediakan pada setiap hotel. langkah yang dilaksanakan wajib pajak hotel menggunakan *self assesmetn system* adalah:

- a. Wajib pajak hotel menyampaikan kepada Kasubdid pelapora pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau telah melaksanakan pengimputan surat pemberitahuan tahunan pajak daerah (SPTPD) pada aplikasi yang telah disediakan.
- b. Kasubdid pelaporan kemudian menyampaikan ke bagian kasubdid penagihan dan pemungutan untuk mendapatkan verifikasi.
- c. Kasubdid penagihan dan verifikasi memberikan tanda terima telah melaksanakan pelaporan pajak hotel sesuai surat pemberitahuan tahunan pajak daerah (SPTPD).

4.2. Pembahasan

a. Penerapan *Self Assesment System* Pajak Hotel di Kota Baubau

1) Tahap Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

Tahap ini dimulai dengan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah kota Baubau. Setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

2) Tahap Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan pajak, pihak Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menertibkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) oleh kasi Penerimaan Pajak Daerah.

3) Tahap Membayar atau Menyetor Pajak

Setelah tahap menghitung pajak, wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya. Dalam membayar pajak, wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) selanjutnya petugas pajak menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

4) Tahap Melaporkan Pajak

Tahap melaporkan pajak yaitu wajib pajak melaporkan berapa jumlah pajak yang terutang dan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kesadaran dan kejujuran wajib pajak adalah unsur penting dalam melaporkan pajak. Dalam melaporkan pajak, wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dengan jujur dan benar.

b. Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan *Self Assessment System*

1) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Muh. Yusuf, S.E sebagai Kasubid Perdataan diketahui dalam implementasi kebijakan *self assessment system* oleh Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau pada pemungutan pajak hotel masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

a. Jaringan yang Sibuk

Jaringan yang merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pemungutan pajak kepada wajib pajak karena segala transaksi pajak dilakukan secara *online* sehingga membutuhkan koneksi jaringan yang baik. Buruknya jaringan tidak hanya disebabkan oleh buruknya cuaca ketika musim dingin, tetapi terkadang dipengaruhi oleh banyaknya yang mengakses ke link tujuan sehingga terkadang menyebabkan kemacetan. Jika transaksi macet, maka hasil pajak akan sulit disalurkan ke Bank Sultra, sehingga pihak bank akan lama memverifikasi data ke bendahara pemerintah.

b. Petugas yang tidak dapat melaksanakan pemantauan jumlah tamu setiap waktu. Petugas dari Badan Pengelolah Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau tidak dapat melaksanakan pemantauan terhadap setiap tamu yang datang karena keterbatasan waktu dan jam kerja yang telah ditetapkan. Disamping itu anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan hotel yang ada di Kota Baubau tidak mencukupi.

2) Faktor Pendukung

Tidak hanya faktor penghambat, dalam proses pelaksanaan *self assessment system* pembayaran pajak hotel di Kota Baubau, namun faktor pendukung, diantaranya sebagai berikut:

a. Perda pajak dan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara

Adanya Perda Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel merupakan kekuatan hukum bagi Badan Pengelolah Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) untuk menjalankan pemungutan pajak. Di dalam perda perhotelan memuat aturan-aturan yang harus diikuti oleh wajib pajak yang semuanya bertujuan tentu untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerja sama dengan lembaga keuangan juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemungutan pajak. Dalam menjalankan proses perpajakan, Badan Pengelolah Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) bekerjasama dengan salah satu lembaga keuangan di Kota Baubau yaitu Bank Sultra. Kerja sama ini dilakukan tiada lain adalah untuk memudahkan dalam transaksi perpajakan.

b. Keadasan Wajib Pajak Hotel

Kesadaran dari wajib pajak hotel yang melaksanakan pengimputan pembayaran pajak setiap tahun sangat membantu petugas bagian Kasubdid penagihan dan verifikasi dalam melaksanakan tugas untuk dapat mengetahui jumlah pajak hotel yang disetor oleh wajib pajak hotel setiap tahun. Petugas penagihan dan verifikasi hanya memberikan surat tagihan pajak tahunan pajak daerah kepada setiap wajib pajak untuk dilaksanakan pengimputan sendiri melalui aplikasi yang telah disediakan pada hotel.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan *self assessment system* pajak perhotelan pada Badan pengelola Keuangan, Aset dan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tahap pendataan dan pendaftaran wajib pajak, masih terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak secara sendiri melainkan masih harus di survey oleh petugas pajak dan menetapkan sebagai wajib pajak perhotelan.
- 2) Tahap menghitung pajak, masih terdapat wajib pajak yang dibantu oleh petugas pajak dalam menghitung pajaknya, serta kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak perhotelan seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- 3) Tahap membayar dan menyetor pajak, masih terdapat wajib pajak yang kurang kesadarannya dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya sehingga mereka melakukan penyimpangan dengan mengurangi omset yang dikenakan pajak guna untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
- 4) Tahap melaporkan pajak, masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

6. DAFTAR PUSTAKA

- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Adimata. Bandung.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia. Jakarta.

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sitti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Thomas Sumarsan, 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. PT.Indeks. Jakarta.
- Waluyo, 2012. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.